



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG TRI HARTONO.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 10 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karya Gg. Maruto Kel. Karang berombak
kec. Medan Barat kota Medan/Jl. Perjuangan
Klambir V Kel. Tanjung Gusta kec. Medan Barat
kota Medan.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum :

Terdakwa tersebut diatas telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 2758/Pid.Sus/2016/PN.MDN dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor REG.PERK : PDM-1291/Ep.2/TPUL/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AGUNG TRI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jl. Karya Gg.Maruto Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib saksi ASMADI, J.P.LUMBAN GAOL, WILLY G.SIREGAR dan AFRIZAL melakukan penyelidikan di Jl. Karya Gg.Maruto Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan dan ketika berada disamping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastic klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru di beli dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok magnum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No:7163/ NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt. Nrp.74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti No.131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh GELORINA GINTING,SE NIK.060077317 yang merupakan penimbang di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika jenis shabu :

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ----

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AGUNG TRI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jl. Karya Gg.Maruto Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib saksi ASMADI, J.P. LUMBAN GAOL, WILLY G.SIREGAR dan AFRIZAL melakukan penyelidikan di Jl. Karya Gg. Maruto Kel. Karang Berombak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kec. Medan Barat Kota Medan dan ketika berada disamping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastic klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru di dapatkan dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No:7163/ NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt. Nrp.74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti No.131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh GELORINA GINTING,SE NIK.060077317 yang merupakan penimbang di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu :

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa Terdakwa AGUNG TRI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jl. Karya Gg.Maruto Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 Wib saksi ASMADI, J.P.LUMBAN GAOL, WILLY G.SIREGAR dan AFRIZAL melakukan penyelidikan di Jl. Karya Gg.Maruto Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan dan ketika berada disamping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastic klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru di dapatkan dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek MedanBarat ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No:7162/ NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt. Nrp.74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti No.131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh GELORINA GINTING,SE NIK.060077317 yang merupakan penimbang di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum dengan tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan tanggal 27 September 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Tri Hartono dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;**
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2016 memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2016, Nomor : 2758/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG TRI HARTONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG TRI HARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dirampas untuk dimusnakan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 194/Akta Pid/2016/PN.MDN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tinggi Medan pada tanggal 14 November 2016, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa Mmelalui Pengadilan Negeri Medan dengan surat tertanggal 14 November 2016 Nomor :W2.U8319/HN.0110/XI/2016 dimana Jaksa Penuntut Umum merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 2758/Pid.Sus/2016/PN.MDN dengan alasan :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Karya Gg. Maruto Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kemudian pada saat itu para saksi dari Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang duduk disamping rumah tersebut sehingga para saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus pelastik kecil warna putih bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari RUDI (belum tertangkap);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terdakwa ditangkap bukan sedang bertransaksi narkotika dan juga bukan sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu melainkan terdakwa ditangkap karena ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu

2. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri terdakwa AGUNG TRI HARTONO, tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara An. AGUNG TRI HARTONO dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya tidak mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sehingga Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa "tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi dan dalam putusan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada para Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan para terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

- 1) Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. No. 2758 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn tanggal 11 Oktober 2016
- 2) Menyatakan terdakwa AGUNG TRI HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa AGUNG TRI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG TRI HARTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan Penjara;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 1 (satu) Paket klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 2758/Pid.Sus/2016/PN.MDN dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 alinea ke 4 yang tertulis ".....atau Subsida pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Lebih Subsida pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", Majelis Hakim Tingkat Pertama salah / keliru dalam pengetikan, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : 1291/Ep.2/TPUL/08/2016

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor :

2758/Pid.Sus/2016/PN.MDN serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 November 2016 beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dengan mengingat jumlah barang bukti hanya seberat 0,20 gram shabu sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, Dan setelah meneliti / memeriksa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata merupakan pengulangan yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Tanjung Gusta Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2016, Nomor : 2758/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, oleh kami: DHARMA E DAMANIK, SH.SH. sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 665/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 14 November 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Ttd

BINSAR SIREGAR, SH.MH.

Ttd

PERDANA GINTING, SH.

Hakim Ketua ;

Ttd

DHARMA E DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12